RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM
ASURANSI HEWAN PELIHARAAN GARDA PET

PRODUK ASURANSI HEWAN PELIHARAAN GARDA PET

Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap Objek Pertanggungan atas risiko Kematian atau Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan, Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera Akibat Kecelakaan, Santunan Rawat Inap Rumah Sakit akibat Kecelakaan, Tanggung Jawab Hukum terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga, Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi akibat Kecelakaan, dan Biaya Konsultasi *Online* dengan Dokter Hewan, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet. Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet merupakan produk asuransi yang dikelola oleh Asuransi Astra.

RISIKO YANG DIASURANSIKAN DAN MANFAAT ASURANSI

1. KEMATIAN

Jaminan Kematian akan diberikan kepada Tertanggung apabila selama berlakunya asuransi ini Objek Pertanggungan mengalami Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Kematian sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

2. CACAT TETAP KESELURUHAN

Jaminan Cacat Tetap Keseluruhan akan diberikan kepada Tertanggung apabila selama berlakunya asuransi ini Objek Pertanggungan mengalami Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan maksimum sesuai dengan nilai manfaat yang diambil. Keadaan-keadaan berikut dianggap sebagai Cacat Tetap Keseluruhan dengan kondisi :

- Kehilangan penglihatan kedua belah mata; atau
- Hilang atau tidak berfungsinya seluruh tungkai kaki; atau
- Hilang atau tidak berfungsinya, penglihatan salah satu mata dan salah satu tungkai kaki.

3. BIAYA PENGOBATAN HEWAN PELIHARAAN KARENA CEDERA AKIBAT KECELAKAAN

Jaminanan Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera akibat Kecelakaan akan diberikan kepada Tertanggung apabila selama berlakunya asuransi ini Objek Pertanggungan mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan atau pengobatan maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas biaya-biaya Rawat Jalan yang nyata yang telah dikeluarkan oleh Tertanggung maksimum sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

4. SANTUNAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT AKIBAT KECELAKAAN

Jaminan Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan akan diberikan kepada Tertanggung apabila selama berlakunya asuransi ini Objek Pertanggunggan mengalami kecelakaan dan membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit minimal 2 (dua) hari berturut-turut maka Penanggung akan memberikan Santunan Rawat Inap Rumah Sakit sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

5. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN MILIK PIHAK KETIGA

Jaminan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga akan memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang dibuktikan dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung dikarenakan Objek Pertanggungan menyebabkan cedera atau kematian terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga dan Penanggung akan memberikan penggantian maksimum sesuai nilai manfaat yang diambil.

6. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN ATAU KREMASI AKIBAT KECELAKAAN

Jaminan Santunan Biaya Pemakaman akibat Kecelakaan akan diberikan kepada Tertanggung apabila selama berlakunya asuransi ini Objek Pertanggungan mengalami kematian karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan Santunan Biaya Pemakaman sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

7. BIAYA KONSULTASI ONLINE DENGAN DOKTER HEWAN

Jaminan Biaya Konsultasi Online akan diberikan kepada Tertanggung apabila selama berlakunya asuransi ini Objek Pertanggungan membutuhkan Konsultasi Online dengan Dokter Hewan karena Objek Pertanggungan mengalami sakit atau cedera badan akibat kecelakaan atau bukan kecelakaan maksimum sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

Catatan: Biaya konsultasi Online dengan Dokter Hewan yang dijamin hanya terbatas pada Klinik Hewania dan platform Halodoc.

Paket Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet

Jaminan dan Manfaat (dalam Rupiah)		
Manfaat	**Lite Package**	**Royal Package**
Kematian atau Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan	7.500.000	15.000.000
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera akibat Kecelakaan	500.000	1.000.000
Santunan Rawat Inap Rumah Sakit akibat Kecelakaan	750.000	1.250.000
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga	1.000.000	2.500.000
Biaya Konsultasi Online dengan Dokter Hewan (Biaya konsultasi Online dengan Dokter Hewan yang dijamin hanya terbatas pada Klinik Hewania dan *platform* Halodoc)	-	100.000
Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi akibat Kecelakaan	150.000	150.000
Premi (dalam Rupiah)	**120.000**	**390.000**

PENGECUALIAN

Pertanggungan ini tidak menjamin berdasarkan tiap klaim yang timbul atau terkait dengan:

1. *Euthanasia oleh otoritas yang berwenang terkait dengan suatu wabah penyakit tertentu.*
2. *Euthanasia karena masalah perilaku atau karena alasan finansial Tertanggung.*
3. *Objek Pertanggungan mengalami sakit atau penyakit.*
4. *Objek Pertanggungan mengalami kematian akibat melahirkan.*
5. *Objek Pertanggungan mengalami kematian yang diakibatkan oleh perawatan preventif atau rutin (seperti vaksinasi, pemberian obat cacing).*
6. *Objek Pertanggungan mengalami Kecelakaan yang disebabkan karena Tertanggung sengaja membunuh Objek Pertanggungan atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.*
7. *Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Tertanggung, Keluarga Tertanggung, atau orang-orangyang bekerja pada atau berada di bawah pengawasan Tertanggung.*
8. *Kecelakaan yang disebabkan Objek Pertanggungan berada di tempat penitipan hewan, tempat karantina hewan, atau sedang menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.*
9. *Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan:*
   a. *baik langsung atau tidak langsung karena:*
      - *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase;*
      - *Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, es, banjir, genangan air, tanah longsor, atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; dan*
      - *Tindakan – tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Objek Pertanggungan,*

      Jika Tertanggung yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
   b. *baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi inti-inti atom dan atau nuklir.*
10. *Objek Pertanggungan digunakan untuk tujuan komersial, bisnis, perlombaan, balapan, penjagaan, pencarian dan penyelamatan, pengujian atau percobaan laboratorium, pameran dan kegiatan apapun yang berkaitan dengan berburu.*

Pengecualian lebih rinci untuk perluasan jaminan Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera Akibat Kecelakaan, Santunan Rawat Inap Rumah Sakit akibat Kecelakaan, Tanggung Jawab Hukum terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga, Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi akibat Kecelakaan, dan Biaya Konsultasi Online dengan Dokter Hewan, dapat dilihat pada Polis Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Berlaku 24 (dua puluh empat) jam sehari di manapun di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.
- Biaya Administrasi Rp15.000,00, apabila Tertanggung membutuhkan polis cetak dapat menguhubungi Garda Akses dengan *call* 1 500 112.
- Asuransi ini hanya berlaku bagi Objek Pertanggungan yang telah berusia 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 10 (sepuluh) tahun pada saat periode polis berakhir.
- Objek Pertanggungan yang dapat diasuransikan adalah Kucing dan Anjing yang memiliki sertifikat silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui di Indonesia, yaitu PERKIN untuk Anjing dan ICA untuk Kucing.
- Tertanggung wajib membayar premi sesuai ketentuan yang telah disepakati. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada). Apabila premi tidak dibayar maka akan berakibat batalnya asuransi.
- Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet.
- Periode asuransi berlaku selama 12 bulan dan mulai pukul 12.00 waktu setempat pada hari ke-3 setelah validasi pembayaran. Asuransi Astra tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sebelum masa pertanggungan aktif.

RISIKO SENDIRI

Manfaat Asuransi	Risiko Sendiri
Kematian atau Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan	NIHIL
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera akibat Kecelakaan	10% dari Nilai Klaim
Santunan Rawat Inap Rumah Sakit akibat Kecelakaan	10% dari Nilai Klaim
Tanggung Jawab Hukum terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga	NIHIL
Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi akibat Kecelakaan	NIHIL
Biaya Konsultasi Online dengan Dokter Hewan	NIHIL

INFORMASI TAMBAHAN

Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN ASURANSI

1. Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum yang disediakan oleh Penanggung.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data Calon Tertanggung seperti KTP.
3. Menyertakan dokumen sertifikat silsilah keturunan atas Objek Pertanggungan yaitu PERKIN untuk Anjing dan ICA untuk Kucing
4. Ketidaklengkapan dokumen akan mengakibatkan permohonan asuransi tidak dapat diproses lebih lanjut.

DOKUMEN KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kerugian yang diasuransikan dalam periode asuransi ini, maka Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut dan melampirkan dokumen klaim yaitu :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis elektronik atau fotokopi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Sertifikat resmi Hewan Peliharaan Tertanggung seperti Stambum asli (Perkin) untuk anjing atau Sertifikat (ICA) untuk kucing.
5. Dalam hal Objek Pertanggungan mengalami kematian:
   - surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jasad yang dikeluarkan oleh klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi;
   - fotokopi surat keterangan kematian dari dokter hewan atau klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi.
6. Dalam hal Objek Pertanggungan mengalami cacat tetap total berupa surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan;
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Objek Pertanggungan menjalani perawatan atau pengobatan.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar, dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaiaan klaim.

Tambahan dokumen klaim untuk perluasan jaminan:

1. Dalam hal Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera akibat Kecelakaan:
   - Kuitansi asli dari dokter hewan, klinik hewan dan rumah sakit hewan yang berlisensi, dalam hal Objek Pertanggungan menjalani rawat jalan sebagai akibat dari kecelakaan.
   - *Copy* Rekam Medis dari dokter hewan.
   - Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
2. Dalam hal Santunan Rawat Inap Rumah Sakit akibat Kecelakaan:
   - Kuitansi asli dari dokter hewan, klinik hewan dan rumah sakit hewan yang berlisensi, dalam hal Objek Pertanggungan menjalani rawat inap sebagai akibat dari kecelakaan.
   - *Copy* Rekam Medis dari dokter hewan.
   - Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
3. Dalam hal Tanggung Jawab Hukum terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga:
   - Kuitansi pembayaran ganti rugi.
   - *Copy* Rekam Medis dari dokter hewan (untuk Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga)
   - Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Dalam hal Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi akibat Kecelakaan:
   - Kuitansi asli biaya pemakaman / kremasi.
   - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jasad yang dikeluarkan oleh klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi.
   - Fotokopi surat keterangan kematian dari dokter hewan atau klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi.
   - Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
5. Dalam hal Biaya Konsultasi *Online* dengan Dokter Hewan:
   - Kuitansi asli biaya konsultasi online dari Klinik Hewania atau *platform* Halodoc.
   - *Copy Resume* Medis.
   - Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PROSEDUR KLAIM



EMAIL KE CS	**ISI FORM KLAIM**	**LENGKAPI DOKUMEN**	**VERIFIKASI DATA**	**KLAIM DIBAYAR**
Customer dapat menghubungi via *email* ke cs@asuransiastra.com apabila membutuhkan informasi sebelum klaim.	Mengisi formulir klaim dan lengkapi informasi yang diminta.	Pastikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.	Tunggu hingga selesai dilakukan verifikasi data atas laporan klaim yang diajukan.	Klaim dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS & PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI

1. Tertanggung dapat menghubungi Garda Akses 24 Jam 1 500 112 atau datang ke kantor cabang Asuransi Astra dan mengisi formulir pembatalan polis Asuransi.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Tertanggung seperti KTP dan surat pernyataan pembatalan polis.
3. Asuransi Astra akan melakukan pembatalan polis dan akan melakukan pengembalian premi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet.

PENGADUAN PELANGGAN

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan	Verifikasi Data Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Penyelesaian Pengaduan
Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com), ataupun menghubungi ***Contact Center* Garda Akses 24 Jam dengan *Call* 1 500 112 atau Whatsapp 0895 1 500 112**	Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan	Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait	Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara tertulis melalui e-mail (cs@asuransiastra.com) atau surat, Website Asuransi Astra dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **cabang atau *Service Point* Asuransi Astra**.

Secara Lisan layanan *call* **Contact Center Garda Akses 24 Jam** dengan memberikan informasi identitas diri, nomor polis dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

SIMULASI

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A mengasuransikan hewan peliharaan (anjing) miliknya yang berusia 1 tahun menggunakan produk Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet Royal Package dengan jaminan utama Kematian atau Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan sebesar Rp15.000.000, Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan karena Cedera akibat Kecelakaan Rp1.000.000, Santunan Rawat Inap Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp1.250.000, Tanggung Jawab Hukum terhadap Hewan Peliharaan milik Pihak Ketiga sebesar Rp2.500.000, Biaya Konsultasi *Online* dengan Dokter Hewan sebesar Rp100.000, dan Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi akibat Kecelakaan sebesar Rp150.000, maka besarnya premi yang harus dibayar tertanggung A adalah

(a) Premi	= Rp 390.000
(b) Biaya admin	= Rp 15.000
Total Premi yang dibayar (a+b)	= Rp 405.000

Simulasi Klaim

Apabila pada masa periode asuransi, hewan peliharaan (anjing) Tertanggung A tertabrak kendaraan yang mengakibatkan kematian dan berdasarkan hasil investigasi serta penelaahan dari dokumen-dokumen klaim yang disampaikan Tertanggung A bahwa klaim tersebut dapat dijamin sesuai ketentuan polis, maka Tertanggung A akan mendapatkan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp15.000.000 dan Santunan Biaya Pemakaman atau Kremasi sebesar Rp150.000. Tidak ada risiko sendiri yang ditanggung oleh Tertanggung sehingga total klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung A sebesar Rp15.150.000.

Catatan:

Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Produk Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet dapat dipelajari pada Polis Asuransi jika permohonan asuransi calon Tertanggung disetujui.

DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

1. Asuransi Astra dapat menolak permohonan polis asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon pemegang polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet dan bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Syarat dan ketentuan mengenai produk Asuransi Hewan Peliharaan Garda Pet dapat menghubungi Garda Akses 24 Jam 1 500 112.

Tanggal Cetak Dokumen
23/10/2025